

HAKIKAT NEGARA, SYARAT TERBENTUKNYA NEGARA, BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN, SISTEM KELEMBAGAAN NEGARA INDONESIA MENURUT UUD 1945, HUBUNGAN ANTARLEMBAGA NEGARA

Agus Rustamana¹, Felani Diva Nurzahwa², Nabila Nathania Supriatna³, Khoerotul Hisaniyah⁴, Salsabila Azzahra⁵

¹⁻⁵ Program Studi Pendidikan Nonformal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

Email: agus.rustamana@untirta.ac.id¹, 2221230068@untirta.ac.id², 2221230054@untirta.ac.id³, 2221230063@untirta.ac.id⁴, 2221230067@untirta.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hakikat negara, proses terbentuknya, bentuk pemerintahan, serta sistem kelembagaan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara merupakan organisasi tertinggi yang memiliki kewenangan sah untuk mengatur dan melindungi rakyatnya. Indonesia merupakan Negara Kesatuan berbentuk Republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Kelembagaan negara terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang disusun berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan serta checks and balances. Hubungan antarlembaga negara dibangun atas dasar kerja sama dan pengawasan timbal balik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Penelitian ini menekankan pentingnya supremasi hukum, otonomi daerah yang efektif, serta partisipasi publik yang luas dalam memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: Negara, Pemerintahan, UUD 1945, Lembaga Negara, Checks and Balances

ABSTRACT

This study aims to examine the essence of the state, the process of its formation, the form of government, and the institutional system of Indonesia as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The method applied is library research, analyzing various sources such as books, academic journals, and legal documents. The results indicate that the state is the highest organization with legitimate authority to govern and protect its citizens. Indonesia is a Unitary State in the form of a Republic with a presidential system of government. The state institutions consist of executive, legislative, and judicial branches established under the principles of separation of powers and checks and balances. The relationship between these institutions is built on cooperation and mutual oversight to

Article History

Received: November 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI :
10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Sindoro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

achieve democratic and accountable governance. This study highlights the importance of upholding the rule of law, implementing effective regional autonomy, and enhancing public participation to strengthen Indonesia's constitutional system.

Keywords: *State, Government, 1945 Constitution, State Institutions, Checks and Balances*

PENDAHULUAN

Negara merupakan organisasi politik tertinggi dalam suatu wilayah yang memiliki kedaulatan untuk mengatur dan melindungi rakyatnya. Sebagai entitas yang kompleks, negara tidak sekadar kumpulan individu dalam suatu kawasan, melainkan sistem yang memiliki legitimasi untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Pemahaman tentang hakikat negara, syarat terbentuknya, serta sistem pemerintahannya merupakan hal mendasar dalam kajian ilmu kenegaraan.

Sejarah pemikiran mengenai negara telah berkembang sejak masa filsuf klasik hingga era modern. Tokoh-tokoh seperti John Locke, Thomas Hobbes, sampai Rousseau memperkenalkan teori kontrak sosial yang menekankan kesepakatan masyarakat untuk menyerahkan sebagian haknya kepada negara demi terciptanya ketertiban dan keadilan. Sementara Max Weber memandang negara sebagai lembaga yang memiliki otoritas sah untuk menggunakan kekuasaan secara legal. Dalam konteks internasional, sebuah negara dianggap berdiri secara sah apabila memenuhi unsur konstitutif sebagaimana tercantum dalam Konvensi Montevideo tahun 1933, yaitu mempunyai populasi yang menetap, batas teritorial yang tegas, otoritas pemerintahan yang berkuasa penuh, serta kapasitas untuk melakukan interaksi diplomatik dengan negara lain.

Perjalanan ketatanegaraan Indonesia berlangsung panjang sejak bangsa ini memperoleh kemerdekaannya. Konstitusi pada Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Republik yang berlandaskan prinsip negara kesatuan. Gelombang reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an memicu empat tahap amandemen konstitusi antara 1999 hingga 2002. Rangkaian perubahan tersebut menghadirkan pembaruan besar dalam struktur ketatanegaraan, antara lain memperkuat fungsi lembaga legislatif, mempertegas pembatasan kewenangan eksekutif, serta membentuk institusi baru seperti Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi.

Perubahan tersebut menunjukkan upaya bangsa Indonesia guna membangun sistem pemerintahan yang demokratis, terbuka, dan bertanggung jawab. Dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme *checks and balances*, lembaga negara memiliki posisi yang lebih seimbang dan fungsional. Kajian mengenai hakikat negara, bentuk pemerintahan, serta sistem kelembagaan menjadi penting untuk memahami fondasi hukum dan politik Indonesia, sekaligus menjadi bahan refleksi dalam memperkuat praktik ketatanegaraan yang selaras atas cita-cita nasional yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945.

METODE PENELITIAN

Penelitiannya memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatannya ini diambil dikarenakan berfokus ke kajian bersifat konseptual dan normatif, yakni menelaah teori-teori tentang negara dan sistem pemerintahan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Sumber data terdiri atas dua jenis: (1) sumber primer, berupa UUD 1945 dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan kelembagaan negara; dan (2) sumber sekunder, berupa buku ilmiah, jurnal akademik, artikel penelitian, dan dokumen resmi yang selaras dengan tujuan

penelitiannya. Pengumpulan datanya dengan cara menelusuri literatur dari berbagai sumber terpercaya, baik cetak maupun digital.

Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif lewat tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Tahap reduksinya dilaksanakan lewat memilih data yang senada dengan tujuan penelitiannya, tahap penyajian menyusun hasil kajian dalam wujud deskriptif terstruktur, dan tahap penarikan kesimpulan digunakan untuk menemukan keterkaitan antara teori kenegaraan dan praktik sistem kelembagaan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Negara

Negara merupakan organisasi sosial-politik tertinggi yang lahir dari kebutuhan manusia untuk hidup bersama secara teratur dan damai. Keberadaan negara tidak hanya dimaknai sebagai wadah administrasi pemerintahan, melainkan sebagai instrumen guna meraih kesejahteraan umum serta menjamin keadilan bagi semua rakyat. Dengan legitimasi kekuasaan yang sah, negara berperan mengatur, melindungi, serta mengarahkan kehidupan sosial agar berjalan sesuai norma hukum dan etika publik.

Dalam filsafat politik klasik, teori kontrak sosial dari Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau menegaskan bahwa negara tersusun karena sebuah perjanjian masyarakat untuk menyerahkan sebagian kebebasan demi terciptanya ketertiban umum. Pandangan ini menekankan bahwa kekuasaan negara sejatinya bersumber dari rakyat, dan karena itu penggunaannya harus berorientasi pada kemaslahatan publik. Sementara Max Weber menegaskan bahwasanya negara ialah lembaga tunggal yang mempunyai hak monopoli dalam penggunaan kekuasaan secara sah, baik untuk menegakkan hukum maupun menjaga stabilitas sosial.

Dalam konteks Indonesia, hakikat negara tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang memuat tujuan nasional: memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, mengembangkan kecerdasan nasional, serta berperan dalam mewujudkan keteraturan global yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian yang berkelanjutan, dan keadilan bagi semua. Prinsip ini memperlihatkan bahwa negara Indonesia tidak hanya hadir sebagai entitas politik, melainkan juga sebagai perwujudan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Ideologi Pancasila meneguhkan posisi negara sebagai sarana mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara harmonis.

2. Teori Terbentuknya Negara

Proses terbentuknya negara menurut G. Jellinek melalui empat tahapan penting, yaitu tahap suku, kerajaan, negara nasional, dan negara demokrasi. Pada tahap awal, masyarakat hidup dalam kelompok kecil yang dipimpin oleh kepala suku berdasarkan nilai-nilai kekerabatan dan kepercayaan adat. Seiring berkembangnya masyarakat dan kebutuhan akan pengaturan yang lebih luas, lahirlah bentuk kerajaan dengan sistem kekuasaan terpusat pada raja.

Tahap berikutnya adalah negara nasional, yang ditandai oleh munculnya rasa kebangsaan (national consciousness) sebagai dasar kesatuan politik. Kesadaran ini menjadi fondasi bagi terbentuknya negara modern yang memiliki struktur hukum dan administrasi yang lebih kompleks. Puncaknya, dalam fase negara demokrasi, kekuasaan tidak lagi berpusat pada individu atau kelompok tertentu, melainkan pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan paling tinggi. Di negara demokrasi, mekanisme pembagian kekuasaan (trias politica) diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Konteks Indonesia memperlihatkan tahapan historis yang serupa. Dari masa kerajaan Nusantara, kemudian kolonialisme, hingga proklamasi kemerdekaan 1945, bangsa Indonesia membangun kesadaran kolektif bahwa kedaulatan sejati harus berada di tangan rakyat. Prinsip ini kemudian terlembaga melalui konstitusi dan dijaga dalam praktik pemerintahan modern.

3. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menjabarkan bahwasanya “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.” Bentuk kesatuan menegaskan bahwa kedaulatan tidak terbagi-bagi dan berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat. Namun demikian, semangat desentralisasi tetap diakomodasi melalui pemberian otonomi daerah yang luas agar daerah dapat mengatur urusan pemerintahan sesuai kebutuhan dan potensi lokal.

Sistem pemerintahan Indonesia berbentuk republik dengan sistem presidensial. Pada mekanisme pemerintahan ini, presiden menjalankan fungsi sebagai pemimpin negara dan pemimpin eksekutif, yang mandatnya diperoleh secara langsung dari rakyat melalui proses pemilihan umum. Mekanisme ini mencerminkan pelaksanaan prinsip demokrasi langsung, di mana legitimasi kekuasaan bersumber dari kehendak rakyat. Walaupun memiliki kewenangan luas, presiden tetap berada di bawah kontrol hukum dan politik, terutama melalui fungsi pengawasan DPR dan mekanisme yudisial.

Sistem presidensial di Indonesia juga menunjukkan adanya hubungan fungsional antar lembaga negara. Misalnya, dalam penyusunan undang-undang, presiden harus bekerja sama dengan DPR; sementara dalam pelaksanaan anggaran negara, presiden memerlukan persetujuan lembaga legislatif dan pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hubungan saling mengimbangi ini memastikan tidak ada lembaga yang bersifat absolut atau tak terkendali.

4. Sistem Kelembagaan Negara Menurut UUD 1945

Perubahan konstitusi melalui amandemen UUD 1945 menghasilkan penataan ulang yang besar dalam arsitektur kelembagaan negara. Susunan lembaga tinggi negara setelah perubahan tersebut mencakup Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Masing-masing lembaga memiliki fungsi berbeda tetapi saling berhubungan. DPR berperan dalam pembuatan undang-undang, pengawasan, dan anggaran. DPD memperjuangkan kepentingan daerah dalam kebijakan nasional. Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif dan dibantu oleh para menteri. MA, MK, dan KY menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen. Sementara BPK mengawasi pengelolaan keuangan negara untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik.

Setelah amandemen, hubungan antar lembaga negara menjadi lebih setara. Tidak ada lembaga yang kedudukannya berada di atas lembaga lain seperti masa sebelum reformasi. Mekanisme checks and balances diterapkan secara nyata melalui sistem pengawasan konstitusional, politik, dan administratif. Misalnya, MK dapat membatalkan UU yang bertabrakan dengan konstitusi, lalu DPR dapat menggunakan hak interpelasi dan angket untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Sistem ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya menekankan aspek pemilihan umum, tetapi juga prinsip akuntabilitas, supremasi hukum, serta partisipasi masyarakat.

5. Hubungan Antarlembaga Negara di Indonesia

Hubungan antarlembaga negara di Indonesia bersifat koordinatif, kolaboratif, dan pengawasan timbal balik. Presiden, DPR, dan DPD bekerja sama dalam perumusan kebijakan

dan penyusunan anggaran. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengawal agar produk hukum dan kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Komisi Yudisial berperan menjaga integritas hakim, sedangkan BPK memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan efisien dan sesuai prinsip akuntabilitas publik.

Dalam praktiknya, hubungan antarlembaga negara mencerminkan dinamika demokrasi yang terus berkembang. Beberapa tantangan yang muncul antara lain masih adanya tumpang tindih kewenangan dan perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga agar kebijakan publik lebih efektif. Meski demikian, kerangka kelembagaan yang ada telah cukup kokoh untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Ke depan, penguatan sistem kelembagaan negara perlu diarahkan pada peningkatan profesionalisme, transparansi, dan partisipasi publik. Selain itu, sinergi antara lembaga pusat dan daerah harus terus diperkuat agar prinsip otonomi daerah berjalan seimbang dengan kepentingan nasional. Dengan begitu, sistem ketatanegaraan Indonesia akan semakin demokratis, stabil, dan berorientasi pada pelayanan publik.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa negara pada hakikatnya merupakan wadah tertinggi dari kehidupan bersama yang dibangun atas dasar hukum, nilai moral, dan cita-cita kolektif warganya. Dalam konteks Indonesia, sistem kenegaraan dirancang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi sebagaimana termuat dalam UUD 1945.

Sebagai Negara Kesatuan berbentuk Republik, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus simbol persatuan nasional. Meskipun demikian, pelaksanaan kekuasaan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh mekanisme pengawasan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Hubungan antar lembaga negara berjalan dalam semangat saling melengkapi dan mengimbangi (*checks and balances*), sehingga keseimbangan kekuasaan dapat tetap terjaga.

Keberhasilan sistem ketatanegaraan Indonesia bergantung pada konsistensi dalam penegakan hukum, profesionalisme aparatur negara, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Dengan menjunjung nilai-nilai Pancasila dan semangat konstitusi, tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan akan semakin kokoh. Oleh karena itu, pembinaan lembaga negara perlu terus diarahkan untuk memperkuat integritas, memperluas partisipasi publik, dan memastikan bahwa seluruh kebijakan negara senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat serta cita-cita nasional bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bara, L. T. I. T., & Kabupaten Batu Bara. (n.d.). *Terbentuknya Sebuah Negara*.
Churniawan, E. (n.d.). *Definisi dan Hakikat Negara*. Ilmu Negara, 11.
El Brahimi, M. N. (2010). *Bentuk Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia*. PT Balai Pustaka (Persero).
Latief, M., Zarkasyi, A. F., & Kusuma, A. R. (2022). Problem Sekuler Hubungan Agama dan Negara Menurut Ali Abdul Raziq. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya*, 7(2), 146-169.
Negara, H. H. (n.d.). *Hakikat dan Fungsi Negara: Telaah atas Persoalan Bangsa di Indonesia*.
Ningsih, I. S. (2021). *Hakikat Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara*.